

Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu, sehingga Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Objek

- ▶ Semua penyelenggaraan Reklame yang meliputi :
- ▶ Reklame Papan billboard/ videotron/ megatron
- ▶ Reklame kain
- ▶ Reklame melekat/stiker
- ▶ Reklame selebaran
- ▶ Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- ▶ Reklame udara
- ▶ Reklame apung
- ▶ Reklame film/ slide
- ▶ Reklame peragaan.

Subjek dan Wajib Pajak

Orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

☎ 081250-3333-07

🌐 <https://bapenda.ketapangkab.go.id>

🌐 <http://simpada.ketapangkab.go.id>

📷 [bapenda.ketapangkab](https://www.instagram.com/bapenda.ketapangkab)

📍 [bapendakabupatenketapang](https://www.facebook.com/bapendakabupatenketapang)



Dasar Pengenaan Pajak

- ▶ Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- ▶ Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- ▶ Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- ▶ Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor.
- ▶ Perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Saat Terutang Pajak

Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Wilayah Pemungutan

- 1 Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame.
- 2 Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Dikecualikan Pajak Reklame

- 1 Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- 2 Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk
- 3 Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan didalam area tempat usaha atau profesi
- 4 Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- 5 Dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Tarif
25%

